



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jln. Chaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Telp. (0418) 21026 Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 561 /DPN- TU / 2002

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang

- a. Membaca surat pemohon : YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK HAJRAH Kecamatan Galesong Selatan dengan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a' diatas dipandang perlu memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6 tambahan Lembaran Negara No. 3390
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Lembaran Negara Tahun 1990 No. 35 Tambahan lembaran Negara No. 3411
- 3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Lembaran Negara 1990 No. 36, tambahan Lembaran Negara No. 3412, sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara No. 3763)

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi Izin kepada
- Nama Organisasi : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK HAJRAH Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
 - Alamat Takalar
 - Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu
 - Nama : TK. HAJRAH
 - Alamat : Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TAKALAR
Pada Tanggal : 20 Juni 2003

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Takalar,



Drs. H. ABDUL GANI
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 130407112

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Takalar
3. Kepala Wilayah Kecamatan Galesong Selatan
4. Kepala Dinas Diknas Kecamatan Galesong Selatan
5. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Hajrah Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar
6. --- Peringgal ---